



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 291/IT3/KP/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 235/IT3/KP/2018 TENTANG PENUGASAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE 2018-2021

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan personalia Sekretaris dan Anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan di Lingkungan Institut Pertanian Bogor Periode 2018-2021, maka perlu dilakukan perubahan ketiga atas Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 235/IT3/KP/2018 tentang Penugasan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan di Lingkungan Institut Pertanian Bogor Periode 2018-2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 235/IT3/KP/2018 tentang Penugasan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan di Lingkungan Institut Pertanian Bogor Periode 2018-2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 483);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 145 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1674);

6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 6/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017 – 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 235/IT3/KP/2018 TENTANG PENUGASAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE 2018-2021.

KESATU : Ketentuan pada Diktum Kedua Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 235/IT3/KP/2018 tentang Penugasan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan di Lingkungan Institut Pertanian Bogor Periode 2018-2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 138/IT3/KP/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 235/IT3/KP/2018 tentang Penugasan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan di Lingkungan Institut Pertanian Bogor Periode 2018-2021, diubah sebagai berikut:

1. memberhentikan Personalia Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan:

- a. Sdr. Dr. Ir. Titik Sumarti, M.C., M.S. dari tugasnya sebagai Sekretaris;
- b. Sdr. Dr. Ir. Rokhani, M.Si. dan Sdr. Ir. Helyu Mizawati dari tugasnya sebagai Anggota; dan
- c. Sdr. M. Ulul Albab, S. Komp., Sdr. Purwo Agus Nugroho, S.E., dan Sdr. Julita Carolina dari tugasnya sebagai Anggota Sekretariat;

dengan ucapan terimakasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas tersebut;

2. menugaskan Personalia Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan:

- a. Sdr. Dr. rer. pol. Heti Mulyati, S.T.P., M.T. sebagai Sekretaris; dan
- b. Sdr. Rafina Mahdia, A.Md. dan Sdr. Rizaldi Reza Sumarna, A.Md. sebagai Anggota Sekretariat;

KEDUA : Dengan adanya perubahan personalia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, maka susunan personalia Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan di lingkungan Institut Pertanian Bogor Periode 2018-2021 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini;

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 18 Desember 2020
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 291/IT3/KP/2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN REKTOR NSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 235/IT3/KP/2018 TENTANG PENUGASAN TIM PENILAI ANGKA
KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE 2018-2021

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE 2018-2021

Ketua : Prof. Dr. Ir. Ahmad Sulaeman, M.S. (merangkap anggota)
Wakil Ketua : Dr. Drs. Komar Sutriah, M.Si. (merangkap anggota)
Sekretaris : Dr. rer. pol. Heti Mulyati, S.T.P., M.T. (merangkap anggota)
Anggota : 1. Dr. Ir. Abdjad Asih Nawangsih, M.Si.
2. Dr. Rini Purnawati, S.T.P., M.Si.
3. Sofyan, S.Si., M.Si.
4. Sri Ratih Deswati, S.Pi., M.Si.
5. Bambang Hermawan, S.Bio., M.Si.
6. Nurwanto, S.T.P.
7. Nandang Hasanudin, S.P.
8. Eko Prasetyo, S.Pt.

Sekretariat

Koordinator : Suherman, S.E.
Anggota : 1. Yiyis Mayasari, S.I.P., M.M.
2. Rafina Mahdia, A.Md.
3. Rizaldi Reza Sumarna, A.Md.

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 19711142005011002